

PARADIGMA FIKIH ASPIRATIF, DEMONSTRASI DALAM NALAR ZARÎ'AT

Abdul Helim¹

Abstract

There are some opinions in discussing about the demonstration law status of this time. Some of them make conclusion that it can be used as problems solution, but some refuse it totally, and the other have to do it. Logically, the demonstration law status can not be totalized like the above ideas. Because, demonstration that has function as medium [zarî'at] to get two possibilities that can take the advantage and disadvantage. In the first possible, demonstration may or must be done [fath az-zarî'at] and the second possible it should not be done [sadd az-zarî'at]. The main point of the first category it can be used to build the rightness and prevent the denial that can be done peacefully, academically, logically and accompanied by the best argumentation to attain the universal advantage. To get the best demonstration, the participant in a demonstration should have the best material and consider to the main purpose of demonstration. Moreover, the advantage of demonstration should be the primary [dharûriyat], true issue [qath'i], unusual dream, reasonable [ma'qûl], impersonal interest [kullî], and not contradiction of the law used [Alquran, Hadis and Ijmak]. If the demonstration is not done peacefully, anarchy by breaking of the public and private facilities, of course, there some people will take the advantage of the destruction. Because of that, if it uses the bad language, unacademically, unargumentatively, and kills someone, this action of course, in Islam it is very rejective [sadd az-zarî'at]. It does not take the advantage to the participant of the demonstration itself, the state image and religion.

Key words: Demonstrasi, Fath Az Zariat Dab Sadd Az Zari'at

Salah satu motivasi adanya gerakan demonstrasi disebabkan adanya keinginan untuk menciptakan keseimbangan dalam struktur kehidupan masyarakat kaitannya

dengan pemerintah atau pun dengan para pembuat kebijakan. Melalui demonstrasi masyarakat bergerak secara massal menyampaikan aspirasinya sebagai wujud

¹ Penulis adalah Dosen *Ushûl Fikih* pada Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya, menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Program Studi Pemikiran Islam dengan konsentrasi Fikih/*Ushûl Fikih*. Alamat e-mail (abdulhelim@yahoo.com) atau (helim1377@gmail.com). Telp. 081349150759.

protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak memihak pada kepentingan universal masyarakat.

Khususnya di Indonesia yang diselimuti nuansa heterogen, perjalanan gerakan demonstrasi tampaknya tidak berjalan dengan mulus. Gerakan demonstrasi ini mendapatkan reaksi di pelbagai pemikiran baik datang dari kalangan birokrat, politikus atau bahkan dari kalangan agamawan dan lainnya. Di antara mereka ada yang meragukan kedudukan gerakan ini sebagai penyelesai masalah yang dapat memberikan solusi, (al-Umar, 2007: 1) dan ada pula yang menyatakannya sebagai perbuatan bid'ah bahkan haram. (Anonim, 2008: 3) Namun di sisi lain ada pula yang menyatakan kesunnahan gerakan ini bahkan sebagai perbuatan yang wajib dilakukan. (Anonim, 2007: 2)

Multi reaksi terhadap demonstrasi ini -yang kemungkinan besar juga didasarkan oleh multi kepentingan menyertainya-, menjadikan demonstrasi sebagai fikih aspiratif menarik untuk dikaji secara metodis dan serius. Semua ini dilakukan agar "benang kusut" dalam gerakan demonstrasi dapat dirajut kembali setidaknya untuk mengungkapkan tentang eksistensi dan alternatif legalitas eksistensi demonstrasi itu.

Pengertian Demonstrasi

Kata demonstrasi sebenarnya bermakna ganda dan pengertian yang relevan digunakan dalam tulisan ini bahwa demonstrasi diartikan sebagai "pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa." (Depdikbud RI, 2005: 250) dan (Anonim, 2007: 1). Pengertian lain bahwa demonstrasi "protes keras tentang ketidakadilan atau penyelewengan yang dilakukan dengan banyak orang (disertai poster dan yel-yel)." (Marhijanto, 1993: 154)

Melalui pengertian di atas, tampaknya jelas bahwa demonstrasi adalah suatu protes yang dinyatakan oleh sejumlah masyarakat (massal) terhadap ketidakadilan atau pelbagai penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah atau para pembuat kebijakan. Biasanya, demonstrasi ini selalu disertai dengan poster, spanduk dan bahkan dengan suara yang lantang dari para demonstran.

Sekilas tentang Demonstrasi dalam Lintasan Sejarah Islam

Dalam perjalanan sejarah Islam, tampaknya ada beberapa peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai gerakan demonstrasi. Umar ibn Khatthâb r.a. ketika menjabat sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar r.a. pernah membuat satu kebijakan yang berujung mendapat protes dari sahabat Nabi lainnya. Kebijakan Umar ini berkaitan dengan penanganan harta *ghanîmat* [harta yang ditinggalkan musuh setelah melalui peperangan] yang diperoleh ketika menaklukkan Syiria, Irak, Mesir, dan Khurasan. (Rahmat, [ed], 1996: 123) Umar tidak mendistribusikan harta tersebut kepada tentara-tentara muslim yang telah ikut berperang sebagaimana titah dalam pesan normatif Q.S. [8: 41] dan yang telah dipraktikkan Nabi ketika masih hidup. (Nafis, dkk, 1995: 94)

Umar membiarkan harta *ghanîmat* itu tetap dikelola dan dikuasai oleh pemilik asal dan hanya membebaskan kewajiban membayar pajak (*jizyat*) kepada pemilik asal tersebut sebagai imbalan atas kebebasan yang diberikan kepada mereka. (Sjadzali, 1997:39) Kebijakan Umar ini tampaknya tidak berjalan mulus, walaupun ia telah bermusyawarah dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain namun ia masih mendapatkan protes keras dari para demonstran termasuk di dalamnya Bilâl ibn Rabbah dan Abdurrahmân ibn 'Auf. Mereka menuntut agar harta *ghanîmat* ini

tetap dibagi kepada seluruh tentara sebagai penghargaan terhadap jasa yang diberikan. (Nuruddin, 1991: 158) Dialog dan perdebatan dan konfrontasi sengit serta adu argumentasi intelektual pun terjadi di antara kubu Umar dengan kubu demonstran. Sampai pada batas akhir kesabaran para demonstran mereka pun menyatakan Umar telah keluar dari ketentuan Alquran. Setelah beberapa hari tanpa adanya keputusan Umar pun masih tetap mempertahankan pendapatnya seraya menyatakan bahwa ia mengakui keluar dari Q.S. Q.S. [8: 41] namun masuk ke dalam Alquran, salah satunya Q.S. [59: 8-10] yang intinya demi memberikan kemaslahatan [*istihsân*] kepada pemilik asal dan masyarakat setempat. (Saimina, [Peny], 1988: 10), (Sjadzali, 1997:39) dan (Nuruddin, 1991: 158-160).

Kasus lainnya berkaitan dengan kasus terbunuhnya Usmân ibn Affân. Ia dikenal rapuh dan lemah baik secara prinsip atau secara manajemen kepemimpinan. Keadaan ini akhirnya membuatnya dikenal sebagai orang yang mendukung aliran nepotisme. Bukti kerapuhan dan kelemahannya ini, tercatat dalam sejarah bahwa Abdullah ibn Sa'ad ibn Surrah saudara angkat [riwayat lain mengatakan saudara sepersusuan] Usmân dan mantan sekretaris Nabi ini pernah menyelewengkan pesan-pesan normatif [wahyu] Allah seraya merubah lafal-lafalnya. Perbuatan tercela ini akhirnya terbongkar dan Nabi pun mengusirnya. Ia pun kembali menyembah berhala. Namun pada masa kepemimpinan Usmân ibn Affân, si tua renta ini mengangkatnya menjadi Gubernur Mesir. (Hitti, 2005: 220) dan (Ali, 1978: 467).

Walid ibn Uqbah saudara seibu Usmân ibn Affân yang pernah menampar dan mencekik Nabi sehingga ia pun dikecam Nabi sebagai orang yang durhaka, namun pada masa kepemimpinan Usmân ibn Affân ia diangkat sebagai Gubernur Kufah. Perilaku buruk Walid tidak berubah bahkan lebih parah

sehingga ia dikenal sebagai pemabuk yang cabul. Ketika ingin memimpin salat shubuh, Walid pernah jatuh tersungkur karena mabuk, namun ketika para makmum membantunya berdiri terdengar bahwa ia meminta anggur. Usmân ibn Affân sendiri tidak memperdulikan hal tersebut dan bahkan masih menampakkan rasa senang kepadanya. (Hitti, 2005: 220) dan (Ali, 1978: 467)

Para pejabat yang terdiri dari kebanyakan kerabat Usmân ibn Affân ini menguasai propinsi-propinsi seperti lintah kelaparan. Mereka menimbun harta dengan jalan pemerasan yang tidak kenal belas kasihan. Usmân ibn Affân sendiri sibuk menerima secara aktif terhadap hadiah-hadiah [*door prize*] yang dikirimkan para Gubernur di pelbagai daerah. Bahkan ia juga menerima perempuan cantik yang dihadiahkan Gubernur Bashrah. (Hitti, 2005: 220) dan (Ali, 1978: 467).

Beranjak dari perilaku-perilaku amoral ini, mengalirlah gerakan-gerakan demonstrasi dari pelbagai daerah, termasuk kepada Usmân ibn Affân sendiri. Namun aspirasi-aspirasi ini selalu ditolak dengan makian dan diiringi dengan kata-kata kasar. Sampai pada akhirnya para demonstran mendesak dan menunjuk perwakilannya untuk berdialog langsung dengan Usmân ibn Affân. Tetapi Usmân justru mendelegasikan Ali ibn Abi Thâlib untuk memberikan keyakinan seraya berjanji bahwa aspirasi demonstran tersebut akan ditindaklanjuti. Belum satu hari sekembalinya dari Madinah, mereka menangkap pengantar surat yang ditulis oleh Marwân bin Hakâm [seorang tawanan, *muallaf* dan licik serta ayahnya pun pernah dilaknat Nabi] sekretaris Usmân yang dibubuhi cap khalifah. Surat tersebut merupakan mandat kepada Mu'awiyah bin Abî Sufyân [dikenal tidak bermoral] untuk membunuh para perwakilan demonstran itu. Melihat gelagat seperti ini, akhirnya para demonstran kembali ke Madinah dan masuk ke rumah jabatan untuk mencari

Usmân. Melalui peristiwa ini si tua renta itu pun tewas. (Ali, 1978: 467) dan (Ya'qûb, 2002: 40 dan 102)

Itulah salah satu versi historis yang terjadi baik pada masa Umar ibn Khatthâb r.a. atau pun pada masa Usmân ibn Affân. Jelasnya melalui pembacaan sejarah sosial pada deskripsi di atas dapat disimpulkan telah ada gerakan-gerakan demonstrasi dalam dunia Islam baik dalam menanggapi kebijakan-kebijakan yang dipandang timpang atau pun penyelewengan-penyelewengan jabatan yang dilakukan para pejabat. Sebenarnya masih banyak yang dapat diungkapkan adanya gerakan-gerakan demonstrasi baik pada masa Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasyiah atau pun dinasti-dinasti sesudahnya dan terlebih lagi pada masa sekarang.

Demonstrasi dalam Nalar Kritis *Zarî'at*

a. Mencari Kesesuaian Makna antara Demonstrasi dengan *Zarî'at*

Salah satu metode yang tidak sedikit memberikan kontribusi dalam penggalian hukum [*ushûl* fikih] adalah *zarî'at*. *Zarî'at* diartikan sebagai "suatu jalan (wasilah). sebagai sebab (untuk menuju) kepada sesuatu." (Ibn Manzhûr, Jilid VIII, Tth: 93) dan (Ibrahîm, Juz I, Tth: 311). Dalam pandangan pakar *ushûl* fikih *zarî'at* diartikan sebagai "suatu jalan yang dengannya dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lainnya" atau "apa-apa yang menjadi perantara (wasilah) dan jalan kepada sesuatu." (Zuhailî, Juz II, 2001: 902), (Mallah, Juz II, 2001: 531) dan (al-Jauziyah, Jilid II, Juz III, 2002: 103)

Beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa *zarî'at* adalah suatu media atau perantara. Sebagai media atau perantara *zarî'at* dapat digunakan untuk menyampaikan atau mengantarkan kepada suatu tujuan yang diinginkan. Mengantarkan

yang dimaksudkan di sini tidak hanya sampai ke pintu gerbang sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun mengantarkan dan menemani sampai tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Tujuan ini dapat berupa kebaikan, rahmat dan kemaslahatan untuk manusia secara individu atau universal dan atau tujuan yang berupa keburukan, kesulitan dan kemudharatan untuk manusia secara individu atau universal.

Kaitannya dengan demonstrasi, apabila prosedur kerja *zarî'at* ini dilihat secara baik, maka gerakan demonstrasi juga dapat dikatakan sebagai media atau perantara yang dapat mengantarkan kepada tujuan. Tujuan ini tentu sudah pasti berkaitan dengan motivasi terjadi gerakan demonstrasi tersebut. Ada yang melakukan gerakan demonstrasi sebagai upaya menegakkan supremasi hukum terhadap ketidakadilan atau penyimpangan pelbagai hal oleh para penguasa dan pembuat kebijakan, namun ada pula yang melakukan gerakan ini hanya untuk memperkeruh suasana kerja baik dimotori atau dieksploitasi oleh kalangan tertentu.

Jelasnya, demonstrasi relevan dengan metode *zarî'at*. Relevansi ini dapat dilihat dari adanya kesamaan ontologi di antara keduanya sebagai media, perantara, jalan atau pun wasilah. Melalui hal-hal ini demonstrasi juga dipandang dapat mengantarkan kepada tujuan yang telah direncanakan.

b. Demonstrasi dalam Dua Kemungkinan

Para pakar *ushûl* fikih memandang metode *zarî'at* [media, perantara, jalan atau wasilah] dapat mengantarkan kepada tujuan yang berbentuk kemaslahatan dan dapat pula mengantarkan kepada tujuan yang berbentuk kemudharatan. (Zaidan, 1998: 245) Oleh karena itu *zarî'at* akhirnya memiliki dua kemungkinan. *Zarî'at* yang mengantarkan kepada kemaslahatan harus dibuka [*fath*].

Sebaliknya apabila mengantarkan kepada kemudharatan maka harus ditutup [*sadd*]. (Mallah, Juz II, 2001: 531).

Zari'at yang mengantarkan kepada kemudharatan dalam arti haram, status hukumnya diharamkan, sementara *zari'at* yang mengantarkan kepada kemaslahatan dalam arti halal, *mubah* atau wajib, maka status hukumnya pun halal, *mubah* atau wajib. (Zahrah, Tth, 228) Terkait dengan wajib ini, para pakar *ushûl* fikih merumuskan *zari'at* ke dalam kaidah sebagaimana dalam (Ghazâlî, 2000: 57) dan (Ibn Liham, 2001: 81) berikut ini :

﴿مَالًا يَتَمَّ الْوَاجِبَ إِلَّا بِهِ فَيُؤْجَبُ﴾

“*Sesuatu [ibadah atau mu'amalat] yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya [zari'at], maka melaksanakannya [zari'at] adalah wajib.*”

Itulah kemungkinan-kemungkinan yang dimaksudkan dalam metode *zari'at*. Intinya apabila ingin mengetahui kemungkinan-kemungkinan *zari'at* ini, para pengkaji fikih mesti melihat tujuan yang telah direncanakan sebagai target pencapaian, proses pelaksanaan *zari'at* tersebut dan hasil [*natijat*] dari pelaksanaan *zari'at*. Ketiga macam ini mesti dilihat sebagai satu kesatuan yang integratif. Apabila melalui analisa-prediksi yang kuat telah dapat diketahui bahwa tujuan dari suatu tindakan berbuah [*natijat*] kemaslahatan atau baru diketahui setelah adanya hasil [*natijat*], maka pelaksanaan *zari'at* mesti dibuka secara luas dan panjang lebar. Namun apabila sebaliknya, pelaksanaan *zari'at* mesti ditutup serapat-rapatnya. Di antara para pakar *ushûl* fikih mengatakan bahwa *zari'at* yang mesti dibuka disebut sebagai *fath az-zari'at*, dan *zari'at* yang mesti ditutup disebut sebagai *sadd az-zari'at*. (Syathibî, Jilid II, Juz IV, Tth: 111).

Terkait dengan demonstrasi sebagai perantara atau jalan menuju sesuatu, mesti pula terlebih dahulu dilihat dari rangkaian-rangkaian kegiatan dari awal berdemonstrasi sampai berakhirnya gerakan tersebut. Tentunya untuk melakukan pembacaan atau analisis pada persoalan ini ketiga unsur yang disebutkan dalam *zari'at* [tujuan, proses dan hasil] tidak dapat dilepaskan dari kegiatan gerakan demonstrasi. Apabila tujuan gerakan demonstrasi untuk mewujudkan suatu kebaikan, maka proses pelaksanaannya pun mesti baik sehingga hasil [*natijat*] yang diperoleh tidak cacat hanya disebabkan oleh segelintir tindakan yang bertentangan dengan moral sosial dan agama. Apabila ketiga unsur itu dapat berjalan secaraimbang, tentunya demonstrasi ini mesti dibuka secara luas dan panjang lebar [*fath az-zari'at*] atau dibolehkan, bahkan apabila berkaitan dengan persoalan kehidupan primer masyarakat secara universal, maka gerakan demonstrasi wajib dilaksanakan.

Sebaliknya, apabila tujuan diadakannya demonstrasi bukan untuk menegakkan kebaikan universal atau tujuan asal untuk menegakkan kebaikan universal [*natijat*] namun berakibat menimbulkan kemudharatan terhadap pihak lain, maka demonstrasi ini mesti ditutup secara rapat [*sadd az-zari'at*] atau tidak dibolehkan bahkan diharamkan. Sampai di sini, sebagaimana yang berlaku pada *zari'at*, berlaku pula dalam gerakan demonstrasi yang sama memiliki dua kemungkinan. Agar terhindar dari kemungkinan kedua, tentunya para demonstran mesti meluruskan tujuan atau niat ketika mengadakan demonstrasi dan menjaga kelurusan tujuan atau niat tersebut sehingga hasil [*natijat*] dari gerakan ini dapat menimbulkan dan membawa kemaslahatan atau kebaikan untuk masyarakat universal.

c. Status Hukum Demonstrasi dalam Nalar *Zari'at*

Sampai saat ini timbul pelbagai versi

yang menggelinding dari pelbagai pemikiran dalam menanggapi status hukum demonstrasi. Ada yang meragukan kedudukan gerakan ini sebagai penyelesaian masalah untuk memberikan solusi. Keraguan ini karena didasarkan bahwa demonstrasi menyerupai [*tasyabbuh*] perbuatan orang-orang kafir. Selain itu, demonstrasi juga tidak dikenal dalam sejarah Islam kecuali setelah mereka bercampur baur dengan orang-orang kafir. Demonstrasi juga tidak mampu digunakan untuk membela kebenaran dan tidak akan bisa digunakan untuk meruntuhkan kebatilan. Hal ini terbukti bahwa seluruh dunia muslim pernah berdemonstrasi untuk menghentikan kebengisan Yahudi di Palestina, namun kebengisan tersebut tidak berhenti bahkan semakin biadab. (al-Umar, 2007: 1-3) dan (Muslim, 2008: 2).

Ada pula yang menyatakannya sebagai perbuatan bid'ah bahkan haram. Pendapat ini didasari bahwa demonstrasi menimbulkan kerusakan dalam pelbagai lini kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung. Fakta yang ada di lapangan telah membuktikan bahwa gerakan demonstrasi menyebabkan banyak kerusakan. Haramnya demonstrasi ini baik dilakukan secara damai atau terlebih lagi apabila menimbulkan kerusuhan, kekerasan dan kerusakan yang dapat memancing emosi, serta merendahkan wibawa pemerintah. (Anonim, 2008: 3-4).

Namun di sisi lain ada pula yang menyatakan kesunnahan gerakan ini bahkan sebagai perbuatan yang wajib dilakukan. Hal ini berdasarkan bahwa demonstrasi adalah sebuah sarana yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dakwah, *amar ma'rûf nahî munkar*. Begitu pula gerakan ini sebagai jihad untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta memberantas kezhaliman dan kebatilan. Dengan mempertimbangkan keadaan ini umat Islam harus mendukung setiap upaya kebaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai

Islam demi kejayaan dan kemashlahatan umat secara universal. (Anonim, 2007: 2).

Pendapat yang memandang demonstrasi adalah menyerupai (*tasyabbuh*) perbuatan orang kafir karena gerakan itu merupakan produk Barat tampaknya bertentangan dengan pesan normatif dalam Q.S. [3:104, 110 dan 114]. Dalam pesan ini Allah memerintahkan kepada setiap orang [muslim] untuk menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran baik berkaitan dengan sosial, politik, pemerintahan atau bahkan berkaitan dengan masalah dalam agama. Apabila kemungkaran terjadi di dalamnya dan pelbagai upaya aspirasi telah dilakukan, maka demonstrasi adalah salah satu metode yang tepat untuk mengimplementasikan pesan normatif di atas.

Orang yang menghalangi gerakan demonstrasi dalam rangka pelestarian *amar ma'rûf nahî munkar* adalah orang yang tidak berbeda dengan kebiasaan menghalangi [mengkufurkan] orang melaksanakan salat, puasa, zakat dan ibadah lainnya. Pemberian label *tasyabbuh* di atas tampaknya tidak berbeda pula dengan orang yang selalu menghalangi [mengkufurkan] perbuatan ibadah. Dalam hadis Nabi orang yang seperti ini adalah orang yang suka berbuat kesesatan [*fitnat ar-rajul*] pada keluarga atau pun kepada lingkungannya. (al-Bukhârî, Juz IV, Tth: 320) dan (an-Naisabûrî, Juz VIII, Tth: 173).

Betapa pentingnya *amar ma'rûf nahî munkar* ini dalam sabdanya yang lain, Nabi Muhammad juga telah memerintahkan untuk memberantas kemungkaran tersebut dengan pelbagai cara baik melalui kekuasaan [tangan] yang dimiliki, demonstrasi sebagai wujud aspirasi masyarakat kepada penguasa [lisan] atau hanya kritik di dalam hati. Namun cara yang terakhir ini adalah orang yang paling lemah iman. (an-Naisabûrî, Juz I, Tth: 50).

Dalam nalar *zarî'at* pemberian label *tasyabbuh* itu tampak tidak berbeda dengan

pendapat asy-Syathibi sebagai perbuatan *zari'at* yang berdampak pasti terjadinya kerusakan. (asy-Syâthibi, Jilid I, Juz II, Tth: 242). Pastinya kerusakan tersebut tidak lain semakin bebasnya gerak kemungkaran yang tidak hanya membius para pemegang kebijakan namun juga merambah kepada kebiasaan para rakyat. Mengantisipasi semua itu, maka demonstrasi sebagai *amar ma'rûf nahî munkar* adalah suatu keharusan sebagai penutup [*sadd zari'at*] kemungkinan terjadinya kerusakan yang lebih besar.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan, langkah alternatif terbaik yang digunakan untuk menyampaikan aspirasinya [demonstrasi] adalah secara lisan. Hal yang perlu ditekankan di sini bahwa penyampaian aspirasi melalui gerakan demonstrasi ini mesti sesuai dengan pesan normatif dalam Q.S. [16: 125]. Dalam pesan tersebut para demonstiran mesti menggunakan bahasa yang tegas dan benar sehingga dapat dibedakan antara yang hak dan batil [*al-hikmat*], namun demikian para demonstiran mesti tetap menjaga etika demonstrasi dengan menggunakan bahasa nasihat-persuasif yang santun dan baik [*mau'izhat al-hasanat*]. Seandainya terbuka pula kesempatan berdialog langsung atau bahkan berdebat [*jidâl*] dengan orang yang didemonstrasi, mesti menggunakan bahasa yang akademis-metodis-logis, argumentatif dan berkualitas [*ahsan*].

Dalam nalar *zari'at*, penggunaan bahasa yang etis-santun [tidak memaki, menghujat, mencela atau tidak menggunakan bahasa yang cenderung ke arah provokatif] dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti di atas adalah satu keharusan. Sebab apabila para demonstiran tidak memperhatikan hal ini, maka akan menimbulkan *zari'at* lain yaitu dinginnya atau bahkan lebih tidak beretikanya orang yang didemonstrasi menanggapi aspirasi tersebut. Kondisi seperti ini sangat merugikan pihak demonstiran sendiri, sebab selain tujuan utama yang ingin

diaspirasikan tidak dapat ditanggapi secara dewasa dan maksimal, para demonstiran [umat muslim] juga dicap sebagai pendukung kekerasan atau bahkan teroris.

Berkaitan dengan etis-santun itu, sebenarnya Allah telah lama melarang kepada umat muslim sebagaimana dalam pesan normatif pada Q.S. [6: 108] untuk mencela, memaki, menghujat atau menggunakan bahasa yang cenderung ke arah provokatif terhadap sesama atau keyakinan orang lain. Larangan ini bertujuan untuk menghindari timbulnya *zari'at* [media, wasilah, perantara, sarana] lain berupa makian, celaan dan hujatan balasan dari pihak yang dicela kepada sesama dan keyakinan orang-orang muslim.

Selanjutnya, pendapat yang menyatakan bahwa demonstrasi adalah perbuatan bid'ah dan gerakan ini pun tidak terdapat dalam sejarah Islam. Pendapat ini tampaknya bertentangan dengan realitas sejarah yang membicarakan adanya gerakan demonstrasi baik pada masa Khalifah Umar ibn Khatthâb r.a atau Usmân ibn Affân.

Lebih parah lagi, apabila demonstrasi ini dipandang tidak mampu meruntuhkan atau setidaknya mengurangi kebatilan. Pendapat pesimis ini tampaknya tidak sejalan dengan jiwa dan fitrah seorang muslim yang mesti memiliki etos optimis terhadap segala yang dilakukan (Tasmara, 2002: 15, 73-134). Bahkan dalam nalar *zari'at*, sikap seperti ini akan melahirkan orang-orang berjiwa kerdil, fatalis, statis dan tidak mempercayai potensi yang dimiliki. Besarnya kemudaratannya yang akan dihadapi ini, tentunya bagi muslim sejati akan membuang jauh sikap tersebut [*sadd zari'at*] agar tidak berkembang biak yang akhirnya akan menggerogoti pemikirannya sendiri.

Selain itu dalam pesan normatif yang dimuat pada Q.S. [13: 11] Allah -melarang sikap pesimis-fatalis seraya- memerintahkan kepada masyarakat muslim untuk merubah

nasib mereka sendiri dengan cara mempelajari sebab-sebab terjadinya kemunduran, kebatilan dan keburukan yang menimpa mereka. Sebagai langkah selanjutnya tentunya memperbaiki dan keluar dari segala kemunduran, kebatilan dan keburukan tersebut.

Beralih pada pendapat yang menyatakan haram melakukan gerakan demonstrasi, tampaknya dapat dimaklumi dan diakui kebenarannya. Sebab apabila gerakan demonstrasi bercampur dengan melakukan tindakan amoral, merusak fasilitas umum dan merugikan banyak pihak, bahkan berimbas pada masyarakat yang tidak berdosa, tentunya semua ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan pesan normatif dalam Q.S. [2: 60], [7: 56, 74, 85], [26: 183], [28: 77], dan Q.S. [29: 36] serta banyak lagi yang senada. Dengan anugerah akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan mestinya manusia tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, justru sebaliknya manusia mesti dapat membangun dan memakmurkan bumi Allah ini sesuai dengan pesan normatif Q.S. [11: 61].

Dalam nalar *zari'at* tindakan amoral atau anarkis di atas sudah pasti wajib dihindari [*sadd zari'at*] oleh setiap demonstran apalagi sebagai seorang muslim, sebab kemudaran yang ditimbulkan akan lebih besar daripada kemaslahatan yang diperoleh. Kemudaran tersebut dapat dilihat dari beberapa hal bahwa demonstrasi sebagai media *amar ma'rûf nahî munkar* ternoda dengan adanya perbuatan amoral atau anarkis itu. Citra agama Islam yang dianut para demonstran pun ikut tercoreng sementara Islam sendiri tidak pernah mengajarkan tindakan-tindakan tersebut. Kerugian pun juga dialami negara untuk memperbaiki dan membangun kembali fasilitas-fasilitas umum yang telah rusak sementara para elit dan pemegang kekuasaan serta kebijakan yang memiliki "mata" proyek berterima kasih kepada para perusak karena

akan ada proyek baru yang akan dianggarkan. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme juga akan bertambah subur dan merajalela, karena setiap pembangunan atau renovasi dipastikan ada permainan. Para pemegang kekuasaan dan kebijakan serta para kontraktor akan bertambah kaya dan memperkaya diri sendiri dengan adanya proyek yang selalu dianggarkan.

Status haram di atas tampaknya tidak dapat dinyatakan secara total. Sebab, apabila demonstrasi terhadap kebatilan dan kemungkaran dilakukan secara damai dan para demonstran pun tidak melakukan pengrusakan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka gerakan seperti ini adalah sesuai dengan semangat nalar *zari'at* yang dijadikan sebagai media dakwah (ajakan) untuk mengaplikasikan *amar ma'rûf nahî munkar* [hasil]. Bahkan apabila para demonstran konsisten menjaga ketertiban demonstrasi untuk mencapai hasil yang baik pula, maka demonstrasi bukan hanya dipadang sebagai hal yang dibolehkan [*jâiz*] tetapi rangking demonstrasi juga naik menjadi wajib [*wujûb*] dengan mempertimbangkan adanya tuntutan atau perintah (*amar*) untuk menegakkan *amar ma'rûf nahî munkar*. Dalam bahasa lain dikatakan kewajiban penegakan *amar ma'rûf nahî munkar* tidak sempurna dilaksanakan kecuali diiringi dengan demonstrasi, maka gerakan demonstrasi pun juga wajib.

Terkait dengan perintah tersebut menurut mayoritas pakar *ushûl* fikih, pada hakikatnya perintah menunjukkan suatu hal yang wajib dilaksanakan. (Shâlih, Jilid II, 1993: 241), (Khin, 1994: 300) dan (Hasballâh, 1997: 187). Kewajiban ini sama dengan yang dimaksud kaidah *ushûl* fikih dalam ad-Darini, (1985: 704) dan Usman (2002: 15) yang tertulis:

الأصل في الأمر للوجوب

“asal mula perintah itu hukumnya wajib.”

Sebagai suatu kewajiban, maka apabila perintah itu tidak dilaksanakan konsekuensi normatif yang mesti diterima adalah dosa. Oleh karena itu setiap manusia mengemban amanat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap ketimpangan dan ketidakadilan yang salah satunya melalui demonstrasi. Dengan mempertimbangkan pentingnya tujuan dan hasil yang ingin dicapai dalam demonstrasi ini masyarakat mesti mendukung setiap upaya yang dilakukan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta memberantas kezhaliman dan kebatilan demi kejayaan dan kemashlahatan umat secara universal dengan tetap menjaga etika.

Adapun teknik yang digunakan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya tujuan berdemonstrasi dengan kemashlahatan umat secara universal, tampaknya dapat diketahui melalui maksud para demonstiran berdemonstrasi. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana disebutkan dalam Suyûthî, (Tth: 6), Burnû, (1983: 75-76) dan Syabîr, (2006: 91-100) sebagai berikut :

الأمور بمقاصدها

“Setiap perkara sesuai dengan maksudnya (niat)”

Kaidah lain disebutkan pula dalam Zuhailî, (Juz II, 2001: 928), Nadwî, (2000: 64, 246) dan Suyûthî, (Tth: 111-113) yang tertulis sebagai berikut :

العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني

“Yang menjadi ukuran dasar adalah makna (niat), bukan berupa lafal dan bentuk”

Permasalahan yang muncul terkait dengan dua kaidah di atas adalah masih sulitnya

mengetahui dan mengukur maksud atau niat seseorang yang sebenarnya tidak diketahui oleh siapa pun kecuali Allah SWT dan pribadi itu sendiri. Kendati pun demikian dalam nalar *zari'at* bahwa perilaku-perilaku para demonstiran ketika mengaspirasikan pemikirannya sebenarnya merupakan media atau sarana untuk mengukur bersih atau tidaknya dan suci atau ternodanya tujuan gerakan demonstrasi tersebut dalam memberantas kebatilan. Setidaknya dalam taraf minimal melalui indikasi-indikasi yang dapat ditangkap dari perilaku mereka dapat pula dijadikan sebagai tolak ukur keseriusan para demonstiran untuk mencapai tujuan mulia itu.

Selanjutnya berkaitan dengan pencapaian kemashlahatan umat secara universal para demonstiran mesti memahami ukuran standar yang ditentukan kemashlahatan agar demonstrasi juga termasuk dalam kriterianya. Di antara ukuran standar tersebut, al-Ghazâlî, (2002: 176), Khallâf, (1978: 85), dan Mallâh, (Juz II, 2001: 494) mengatakan bahwa kemashlahatan yang dicapai termasuk perkara yang primer [*dharûriyat*], pasti [*qath'î*], bukan termasuk khayalan, dapat diterima akal sehat [*ma'qûl*], universal [*kullî*], dan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan nas dan ijmak.

Kemashlahatan yang diperoleh melalui demonstrasi mesti termasuk kemashlahatan yang primer. Artinya, apabila demonstrasi khususnya di Indonesia tidak dilakukan maka akan semakin merajalelanya kemungkaran yang dapat mengakibatkan cideranya kehidupan umat manusia. Begitu pula kemashlahatan demonstrasi mesti mengandung kemashlahatan yang pasti dan hakiki, bukan hasil khayalan, rekayasa, manipulasi, dan bukan pula kemashlahatan yang bersifat insidental. Kemashlahatan yang dibawa demonstrasi pun mesti dapat diterima oleh akal sehat. Bahkan dapat dibuktikan baik melalui rasio [normatif-ideal] maupun empiris [sosiologis-realis].

Selanjutnya, kemaslahatan yang dibawa dan diperoleh melalui gerakan demonstrasi ini dapat berlaku secara universal dan efeknya dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Walaupun persoalan yang diaspirasikan tersebut hanya berkisar persoalan intern lembaga, instansi atau apa pun namanya, namun efeknya mengalir untuk kepentingan universal atau setidaknya dapat dijadikan sebagai pelajaran [*i'tibâr*] oleh pelbagai pihak di belahan bumi Indonesia ini, maka hal ini dapat pula disebut kemaslahatan universal.

Terakhir, berkaitan dengan ukuran standar kemaslahatan yang dibawa dan diperoleh dari demonstrasi tidak bertentangan dengan nas dan ijmak ulama. Apabila para demonstiran menuntut kepada pemerintah untuk dilegalkannya hal-hal yang telah dilarang dalam nas misalnya legalisasi perampasan hak milik pribadi atau umum [korupsi, mencuri, merampok dan sebagainya], perjudian, perzinahan, pornography atau pun aksi dan sebagainya atau bahkan menghilangkan hukum kewajiban yang telah ditentukan dalam nas misalnya menghilangkan kewajiban salat fardhu, zakat, puasa, haji dan sebagainya, tentunya kemaslahatan seperti ini tidak dapat diterima khususnya bagi orang yang beragama, bermoral dan bersosial.

Apabila semua ukuran standar pencapaian kemaslahatan di atas dapat dipenuhi ketika mengadakan demonstrasi, maka tidak ada jalan lain selain menerima dan menjadikan demonstrasi sebagai media yang tepat dan efektif dalam menegakkan *amar ma'rûf nahi munkar*. Agar tercapainya suatu kemaslahatan universal dan dapatnya ditegakkan *amar ma'rûf nahi munkar* secara benar dalam kehidupan, maka dalam nalar *zarî'at* yang sangat penting diperhatikan para demonstiran adalah penguasaan terhadap materi dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang

memotivasi serta melatarbelakangi gerakan tersebut.

Pentingnya penguasaan dan pengetahuan itu adalah agar gerakan tersebut dapat berjalan lebih terarah, terfokus dan berkualitas. Selain itu apabila terdapat kesempatan berdialog secara langsung atau bahkan berdiskusi secara detail mengenai permasalahan yang dituntut, maka para demonstiran dapat menganalisis, meneliti bahkan sampai tingkat adu argumentasi dan konfrontasi secara metodis –akademis. Sebaliknya apabila para demonstiran tidak mengetahui atau tidak mengerti persoalan-persoalan yang diaspirasikan dan bahkan tidak mengetahui tema yang diangkat dalam gerakan ini, maka sangat tepat apabila mereka menyandang gelar sebagai intelek-*muqallid*.

Penutup

Demonstrasi adalah suatu protes keras massa tentang ketidakadilan atau penyelewengan pemerintah atau para pembuat kebijakan. Dalam sejarah Islam demonstrasi pun pernah terjadi, salah satunya pada generasi sahabat yang dialami Umar ibn Khatthâb r.a. selaku khalifah kedua dan yang ditimpa Usman ibn Affân. Demonstrasi dan *zarî'at* berfungsi sebagai media atau perantara untuk mengantarkan pada tujuan, tentunya tujuan untuk mencapai kemaslahatan.

Di antara para pakar ada yang meragukan demonstrasi sebagai solusi, ada pula yang mengharamkan secara total dan bahkan ada pula yang mewajibkan demonstrasi secara total. Namun dalam nalar *zarî'at*, demonstrasi yang dapat mengantarkan pada kemaslahatan disebut *fath az-zarî'at*. Oleh karena itu demonstrasi dalam bentuk seperti ini mesti didukung oleh pelbagai pihak. Namun demikian agar sesuai dengan kemaslahatan yang dimaksudkan, para demonstiran perlu memperhatikan

kembali tujuan dan proses gerakan demonstrasi tersebut serta memperhatikan pula ukuran standar yang telah ditentukan. Sedangkan yang dapat mengantarkan pada kemudaran disebut sebagai *sadd az-zari'at*. Demonstrasi dalam bentuk ini mesti ditolak karena kemudaran yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Daftar Pustaka

- Ad-Darini, Fatihi, 1985, *al-Manhaj al-Ushûliyat fi Ijtihâd bi ar-Ra'yi*, Damaskus: Dâr al-Kitâb al-Hadîs.
- Al-Bukhârî, Abî Abdullâh Muhammad ibn Ismâ'il, Tth, *al-Jâmi ash-Shahîh*, Juz III, Kairo: Maktabat Salafiyat.
- Ali, Syed Ameer, 1978, *Api Islam*, diterjemahkan oleh H.B. Jassin, Buku Asli yang Berjudul "The Spirit of Islam : a History of the Evolution and Ideals of Islam," Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Ghazâlî, Abî Hâmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, 2000, *al-Mustashfâ fi 'Ilm al-Ushûl*, Pentashih oleh Muhammad 'Abdussalâm 'Abdussanî, Beirut-Libanon: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyat.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, 2002, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn*, Jilid II, Juz III, Kairo: Dâr al-Hadîs.
- Al-Umar, Su'a'iyyid bin Hulaiyyil, 2007, *Demonstrasi, Solusi Atau Polusi?* <http://www.almanhaj.or.id/category/view/76/page/1>, (Online 2 Maret 2009)
- An-Naisabûrî, Abî al-Husain al-Muslîm ibn al-Hujjaj ibn al-Muslîm al-Qusyairî, Tth, *al-Jâmi ash-Shahîh*, Juz I dan VIII, Ttp: Tp.
- Anonim, 2008, *Fatwa-Ulama Sunnah tentang Demonstrasi & Mogok Makan*, [http://www.najiyah1400h.wordpress.com/2008/12/13/fatwa-ulama%e2%80%99-sunnah-tentang-demonstrasi-mogok-makan/](http://najiyah1400h.wordpress.com/2008/12/13/fatwa-ulama%e2%80%99-sunnah-tentang-demonstrasi-mogok-makan/), (Online 2 Maret 2009)
- Anonim, 2007, *Hukum Demonstrasi* <http://perisaidakwah.com/content/blogcategory/16/28/>, (Online 2 Maret 2009)
- Asy-Syâthibî, Abî Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Gharnâthî, Tth, *al-Muwâfaqat fi Ushûl al-Ahkâm*, penta'lik Muhammad al-Khudri al-Husain at-Taulisi, Jilid II, Juz IV, ttp: Dâr al-Fikr
- Burnû, Muhammad Shidqî ibn Ahmad, 1983, *al-Wajîz fi Idhâh Qawâid al-Fiqh al-Kulliyat*, Riyadh-as-Sa'ûdiyat: Mu'assasat ar-Risâlat.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasballâh, Ali, 1997, *Ushûl at-Tasyrî al-Islâmî*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî.
- Hitti, Philip K., 2005, *History of the Arabs : Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, dari Buku Asli yang Berjudul "History of the Arabs : From the Earliest Times to the Present," Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ibn Liham, Abî al-Hasan 'alâ ad-Dîn 'alî ibn Abbâs al-Ba'li al-Hambalî, 2001, *al-Qawâid wa al-Fawâid al-Ushûliyat wamâ Yata'allaqu bihâ min al-Ahkâm al-Far'iyat*, Beirut-Libanon: Dâr al-Kutb al-'Ilmiyat.
- Ibn Manzhûr, Muhammad ibn Mukrâm, Tth, *Lisân al-'Arab*, Jilid VIII, Beirut Dâr ash-Shadîr.
- Ibrâhîm, Mushthafâ, Tth, *al-Mu'jam al-Wasîth*, Juz I, Istanbul-Turki: al-Maktabat al-Islâmiyat.
- Khallâf, Abdul Wahhâb, 1978, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, Cet. XII, Kuwait : Dâr al-Qalam

- Khin, Mushthafâ Sa' id, 1994, *Asar al-Ikhtilâf fî al-Qawâid al-Ushûliyat fî al-Ikhtilâf al-Fuqahâ*, Beirut-Lebanon: Mu'assasat ar-Risâlat.
- Mallah, Husain Muhammad, 2001, *Al-Faiâwâ: Nasy'atuha wa Tathawwuruha – Ushûluha wa Tathbîqatuha*, Juz II, Cet. I, Beirut: al-Maktabat al-'Ashriyat.
- Marhijanto, Bambang, 1993, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Surabaya: Bintang Timur.
- Muslim, Muhammad Nur Ichwan, 2008, *Khurofat Demonstrasi*, <http://muslim.or.id/category/manhaj-salaf>, (Online 2 Maret 2009)
- Nadwî, Alî Ahmad, 2000, *al-Qawâid al-Fiqhiyat: Mafhûmuhâ, Nasy'atuhâ, Tathawwuruhâ, Dirâsat Muallafâtihâ, Adallatuhâ, Muhimmatuhâ, Tathbîqâtuhâ*, Damaskus: Dâr al-Qalam.
- Nafîs, Muhammad Wahyuni, (dkk), 1995, *Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta: Paramadina.
- Nuruddin, Amiur, 1991, *Ijtihad Umar ibn al-Khaththab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rahmat, Jalaluddin, (ed), 1996, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan
- Saimina, Iqbal Abd. Rauf, (Peny), 1988, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina.
- Shâlih, Muhammad Adîb, 1993, *Tafsîr an-Nushush fî al-Fiqh al-Islâmî*, Jilid II, Beirut-Libanon: al-Maktab al-Islâmî.
- Sjadzali, Munawir, 1997, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina.
- Suyûthî, Jalâluddîn Abdurrahmân ibn Abî Bakr, Tth, *al-Asybah wa an-Nazhâir fî al-Furû'*, Indonesia: Taha Putera Semarang.
- Syabîr, Muhammad Usmân, 2006, *al-Qawâid al-Kulliyat wa adh-Dhawâbith al-Fiqhiyat fî asy-Syarî'at al-Islâmiyat*. Yordania: Dâr an-Nafâis.
- Tasmara, Toto, 2002, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Usman, Mukhlis, 2002, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ya'qûb, Husain, 2002, *Telaah Kritis tentang Keadilan Para Sahabat dan Referensi Politik dalam Islam*, diterjemahkan oleh Tim Studi Islam al-Aqqad dari Buku Asli yang Berjudul “Adalatushahât wa al-Marâjî'at fî al-Islâm baina As-Sunnî wa asy-Syi'i,” Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Zahrah, Abu, Tth, *Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî.
- Zaidan, Abdul Karîm, 1998, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, Beirut-Lebanon: Mu'assasat ar-Risâlat.
- Zuhailî, Wahbah, 2001, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, Damaskus-Suriyah: Dâr al-Fikr.